

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 20 Desember 2024
Jam	: 16.00 WIB

Kendari, 20 Desember 2024

**Kepada Yang Terhormat,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 7
Jakarta 10110**

Perihal : Permohonan Pengujian secara Materii (judicial review) pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (LN RI Tahun 2003 Nomor 49, TLN RI Nomor 4288) terhadap pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1), 28 E ayat (3) dan 28 J ayat (2) UUD NRI 1945.

Dengan Hormat,

Perkenalkan saya :

ANDRI DARMAWAN, SH.,MH.,CLA.,CIL.,CRA. Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Lalonggombu, 30 September 1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Mayjend S. Parman No. 76 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebelum menyampaikan alasan-alasan permohonan dan petitum permohonan, perkenalkan kami menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan hukum dan Hak Konstitusional Pemohon.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD NRI 1945**”), menyatakan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Selain itu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, juga menegaskan, bahwa :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (“**UU MK**”), dinyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dinyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

4. Bahwa selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (**“UU P3”**), menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (LN RI Tahun 2003 Nomor 49, TLN RI Nomor 4288) (**UU 18/2003**) sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022, yang menyatakan:

“Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.”

(Bukti P-2)

terhadap

Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi :

- (1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi :

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945, yang berbunyi :

- (3) *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*

Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi :

- (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

(Bukti P-1)

6. Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

7. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang

terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dinyatakan:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga Negara.*

Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan parameter atas pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu harus memenuhi 5 (lima) syarat sesuai Putusan Mahkamah pada Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor : 011/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“**PMK 2/2021**”), yaitu sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.
 - c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
9. Bahwa dengan berpedoman pada syarat-syarat kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang, maka Pemohon perlu menguraikan argumentasinya sebagai berikut :
- a. *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) yang berprofesi sebagai Advokat berdasarkan SK DPP Kongres Advokat Indonesia Nomor : 03135/016/SK-ADV/KAI/XII/2012 tertanggal 27 Desember 2012 (**Bukti P-4**) dan telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi Kendari berdasarkan Berita Acara Sumpah Nomor : W23.U/164/HK-ADV/XI/2015 tertanggal 17 November 2015 (**Bukti P-5**);
 - Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat berhak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1), 28 E ayat (3) dan pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945. Oleh karenanya, syarat kedudukan hukum, sepanjang adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, telah terpenuhi;
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.*
- Hak Pemohon sebagaimana telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU

18/2003 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022, yang menyatakan :
“Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.”

- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknyanya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- Bahwa dengan berlakunya pasal *a quo*, menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum mengenai pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara. Pembatasan dimaksud merupakan suatu kewajiban dalam negara yang demokratis untuk mencegah terjadinya pemusatan dan penumpukan kekuasaan hanya pada satu orang atau kelompok tertentu saja. Pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara menyebabkan organisasi advokat menjadi tidak bebas dan mandiri karena adanya intervensi kekuasaan pemerintahan dalam organisasi advokat dan juga kecenderungan adanya dominasi individu atau kelompok organisasi advokat tertentu yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan yang jamak dipahami : *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*;
 - Bahwa sebagaimana diketahui, pimpinan organisasi advokat PERADI Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH.,MM. telah diangkat sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan oleh Presiden Republik Indonesia sejak tanggal 21 Oktober 2024 tetapi sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum PERADI ;
 - Bahwa pada saat Rakernas PERADI tanggal 5-6 di Bali, Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH.,MM dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PERADI

telah menyampaikan rekomendasi hasil Rakernas PERADI yang salah satunya adalah mendesak Mahkamah Agung mencabut SEMA 73 Tahun 2015 tentang penyempahan advokat dan agar semua advokat yang telah disumpah bergabung ke organisasi PERADI serta meminta agar Mahkamah Agung hanya melakukan penyempahan terhadap calon advokat yang diusulkan oleh PERADI.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241207154129-12-1174807/otto-rakernas-peradi-usul-sema-terkait-sumpah-advokat-dicabut>);

- Bahwa rekomendasi PERADI yang disampaikan oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH.,MM dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PERADI tidak dapat dipisahkan dari kapasitasnya saat ini sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan, sehingga rekomendasi tersebut dapat saja dimaknai sebagai rekomendasi dari Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan padahal rekomendasi tersebut bertentangan dengan kondisi faktual saat ini yaitu banyaknya organisasi advokat yang secara *de facto* ada melaksanakan tugas dan fungsi organisasi advokat bahkan PERADI juga saat ini terpecah 3 (tiga) organisasi advokat dan bertentangan dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 112/PUU-XII/2014** yang menyatakan pasal 4 ayat (1) UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI*"
- Bahwa tindakan Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH.,MM yang selalu membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat dilihat dari tindakannya yang tetap memimpin PERADI selama 3 (tiga) periode padahal Mahkamah telah melakukan pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat yang hanya boleh menjabat selama 2 (dua) periode

sebagaimana ditegaskan dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022**;

- Dengan kondisi demikian, dapat terlihat bahwa pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) karena tidak bisa memisahkan antara kepentingan individu atau kelompok organisasinya dengan kepentingan tugas jabatannya sebagai pejabat negara dan bahkan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengabaikan putusan Mahkamah untuk kepentingannya individu atau kelompok organisasinya, dan kedepan dapat dipastikan Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH.,MM dalam kapasitasnya Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dibidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan akan selalu membuat kebijakan yang hanya menguntungkan organisasi advokat PERADI sehingga secara faktual Pemohon yang bukan anggota organisasi advokat PERADI tetapi sebagai anggota organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) telah mengalami kerugian konstitusional akibat adanya rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat PERADI yang merangkap sebagai Wakil Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan.
 - Sehingga dengan demikian perlu ada suatu penegasan yang lebih tegas dan pasti pada taraf Undang-Undang untuk mengatur pembatasan pemimpin organisasi advokat yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara.
- d. *Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.*
- Bahwa tidak adanya pembatasan terhadap pimpinan organisasi advokat yang tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara dalam ketentuan

pasal *a quo* telah menyebabkan terjadinya pemusatan dan penumpukan kekuasaan hanya pada satu orang atau kelompok tertentu saja dan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan;

- Bahwa jabatan Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH.,MM selaku pimpinan organisasi advokat PERADI yang juga merangkap sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dibidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan telah menimbulkan kepentingan (*conflict of interest*) karena tidak bisa memisahkan antara kepentingan individu atau kelompok organisasinya dengan kepentingan tugas jabatannya sebagai pejabat negara dan bahkan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya dengan mengabaikan putusan Mahkamah untuk kepentingannya individu atau kelompok organisasi advokat PERADI sehingga secara faktual Pemohon yang bukan anggota organisasi advokat PERADI tetapi sebagai anggota organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) telah mengalami kerugian konstitusional.

e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*

- Bahwa dengan dikabulkan Permohonan Pemohon *a quo* maka kekuasaan mutlak dan potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) pemimpin organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara tidak akan terjadi lagi sehingga kerugian konstitusional pemohon tidak akan terjadi lagi atau dapat dicegah. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo*, maka kerugian hak konstitusional yang telah dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi lagi.

10. Berdasarkan penjelasan uraian kedudukan hukum Pemohon di atas, kiranya Pemohon telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a

UU MK, sehingga Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian materiil Pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 terhadap UUD NRI 1945.

C. PERMOHONAN A QUO TIDAK NE BIS IN IDEM

11. Bahwa Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), menyatakan :

Pasal 60 UU MK

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda;

13. Bahwa walaupun dasar pengujian permohonan *a quo* menggunakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang telah pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah, yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal

28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (Permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 (Permohonan Nomor 35/PUU-XVI/2018), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 (Permohonan Nomor 91/PUU-XX/2022), serta Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 (Permohonan Nomor 22/PUU-XXII/2024), tetapi dalam permohonan *a quo* menggunakan alasan yang berbeda dengan permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah;

14. Bahwa alasan konstitusional yang digunakan dalam Permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006 pada intinya adalah larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pengurus partai politik, sementara dalam Permohonan Nomor 35/PUU-XVI/2018 menggunakan alasan pada intinya berkenaan dengan pembentukan organisasi advokat, sedangkan dalam Permohonan Nomor 91/PUU-XX/2022 menggunakan alasan pada intinya berkenaan dengan masa jabatan pimpinan organisasi advokat dan Permohonan Nomor 22/PUU-XXII/2024 menggunakan alasan pada intinya berkenaan dengan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai tim pemenang calon Presiden dan Wakil Presiden sementara alasan dalam permohonan *a quo* adalah terkait dengan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara;
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, setelah membandingkan alasan dalam permohonan-permohonan sebelumnya dengan permohonan *a quo*, di mana Pemohon menginginkan pimpinan organisasi advokat tidak diperbolehkan merangkap sebagai pejabat negara, maka alasan permohonan *a quo* menegaskan adanya perbedaan alasan konstitusional dengan permohonan-permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dan oleh karenanya permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

I. LARANGAN RANGKAP JABATAN PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT DENGAN PEJABAT NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN ORGANISASI ADVOKAT YANG BEBAS DAN MANDIRI

16. Bahwa profesi advokat diposisikan sejajar dengan penegak hukum lainnya dan diakui sebagai profesi hukum yang bebas, mandiri, dan memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan, diberikan jaminan dan perlindungan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh advokat sejalan dengan koridor hukum yang berlaku, dan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, tanpa intervensi yang tidak sah, sehingga konsep negara hukum dapat terwujud secara substansial dalam praktik kehidupan masyarakat dan sistem hukum Indonesia;
17. Bahwa untuk maksud dan tujuan menjaga tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan meningkatkan kualitas profesi Advokat, maka dibentuk suatu wadah organisasi advokat yang menjalankan beberapa fungsi diantaranya membentuk kode etik, menegakkan kode etik, menyelesaikan masalah- masalah profesi, melaksanakan pendidikan profesi, membela hak-hak anggota dan juga sebagai sarana saling berbagi informasi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas profesi advokat, yang mana organisasi advokat dimaksud pada prinsipnya **bersifat bebas dan mandiri**, sebagaimana ditegaskan pada pasal 28 ayat (1) UU 18/2003, menyatakan :

*“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang **bebas dan mandiri** yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”*

18. Bahwa makna dari kata “*bebas*” dan “*mandiri*” dalam ketentuan pasal 28 ayat (1) UU 18/2003 tidak dijelaskan pemaknaannya dalam penjelasan UU 18/2003, tetapi dalam risalah rapat pembentukan UU 18/2003 ditemukan *ratio legis* atau

alasan hukum pembentukan Pasal 28 ayat (1) UU 18/2003 yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

“Untuk mendapatkan pengakuan secara hukum. Karena selama ini Advokat tidak diposisikan sejajar dengan penegak hukum lainnya. Dengan adanya ketentuan ini, maka posisi advokat dewasa ini telah terlembaga dan bisa disejajarkan dengan penegak hukum lainnya. Dengan terlembaganya organisasi Advokat kedalam sebuah undang-undang maka Advokat bisa membentuk Kode etik profesinya sendiri beserta unsur penegaknya yaitu dewan kehormatan.

*Untuk menjaga Profesionalisme dan integritas moral Advokat. Dengan fungsi pendidikan, wadah profesi advokat dibentuk sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas profesi. **Hal ini juga menyangkut posisinya sebagai organisasi bebas dan mandiri sehingga diharapkan organisasi Advokat bisa menjadi lembaga yang menjaga dan membantu tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dengan cara menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya.***

*Untuk menyatukan berbagai Organisasi Advokat yang ada sebelum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan dengan menyatakan bahwa organisasi Advokat adalah sebagai wadah tunggal. Kelebihannya dari wadah tunggal adalah **untuk mempermudah fungsi pengawasan, penindakan, pengangkatan yang sekarang dilakukan oleh organisasi advokat sendiri karena sudah terlembaga secara konstitusional dimana sebelumnya fungsi pengawasan dilakukan oleh pemerintah** kemudian juga untuk mempermudah melaksanakan fungsi pendidikan, penindakan dan pengangkatan. Dengan adanya organisasi advokat yang solid maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini akan terbangun”*

19. Bahwa merujuk pada *ratio legis* atau alasan hukum pembentukan Pasal 28 ayat (1) UU 18/2003, maka dapat diketahui maksud dari pembentuk undang-undang mengenai organisasi advokat yang bebas dan mandiri adalah lembaga yang menjaga dan membantu tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dengan cara menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya dan untuk mempermudah fungsi pengawasan, penindakan, pengangkatan yang sekarang dilakukan oleh organisasi advokat sendiri karena sudah terlembaga secara konstitusional dimana sebelumnya fungsi pengawasan dilakukan oleh pemerintah;
20. Bahwa dengan demikian, organisasi advokat adalah wadah profesi yang bebas dan mandiri yang menjaga dan membantu tegaknya nilai-nilai keadilan dalam

masyarakat dengan cara menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya, dalam artian untuk menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya yang merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan (*in casu* Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung), maka organisasi advokat harus bebas dari segala campur tangan atau intervensi kekuasaan pemerintahan dan harus mandiri dalam mengurus organisasinya tanpa campur tangan kekuasaan pemerintahan termasuk mengambil alih fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah;

21. Bahwa untuk menjalankan organisasi advokat yang bebas dan mandiri sebagai penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya yang terbebas dari segala intervensi dan campur tangan kekuasaan pemerintahan, maka tentunya organisasi advokat harus dijalankan oleh pengurus organisasi advokat yang independen dan fokus mengurus organisasi advokat dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara atau menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan agar tujuan organisasi advokat yang bebas dan mandiri dapat terwujud, sehingga dengan demikian larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara mutlak diperlukan dan pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan pada level undang-undang;

II. LARANGAN RANGKAP JABATAN PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT DENGAN PEJABAT NEGARA UNTUK MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN AGAR MENJAMIN PERSAMAAN KEDUDUKAN DAN PERLAKUAN DI DEPAN HKUKUM

22. Bahwa teori konflik kepentingan adalah konsep yang menjelaskan situasi di mana seseorang memiliki tanggung jawab ganda atau kepentingan yang saling bertentangan, yang dapat mempengaruhi objektivitas atau integritas dalam menjalankan tugas. Konflik kepentingan dianggap dapat merusak kepercayaan publik dan mengurangi transparansi serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan;

23. Bahwa terkait konflik kepentingan dan akibatnya , telah dikemukakan oleh beberapa pakar yaitu ; **John R. Boatright (2007)** dalam bukunya *Ethics and the Conduct of Business* menjelaskan bahwa konflik kepentingan melibatkan ketidakmampuan untuk memisahkan kepentingan pribadi dari tanggung jawab profesional, yang dapat menciptakan kerugian etis, demikian pula **Joseph A. Petrick dan John F. Quinn (1997)** dalam *Management Ethics: Integrity at Work* menekankan bahwa manajemen konflik kepentingan adalah elemen kunci untuk mempertahankan integritas organisasi dan kepercayaan publik dan **Pillay (2004)** menyatakan konflik kepentingan dalam organisasi profesional dapat menurunkan kepercayaan publik dan integritas institusi jika tidak dikelola secara tepat;
24. Bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (**UU AP**) menjadi satu-satunya undang-undang yang memberikan definisi 'konflik kepentingan' hingga sekarang. Pasal 1 angka 14 UU AP menyebutnya sebagai kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya;
25. Bahwa organisasi advokat memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum, salah satunya melalui fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap profesi advokat. Namun, apabila pimpinan organisasi advokat juga menjabat sebagai pejabat negara, dikhawatirkan dapat timbul konflik kepentingan yang mengganggu independensi organisasi. Pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara dikhawatirkan dapat melakukan intervensi kepada anggota organisasi advokat tatkala anggota organisasi memberikan jasa bantuan hukum yang berhadapan dengan organisasi pemerintahan atau bertentangan dengan kepentingan atau kehendak pemerintah;
26. Bahwa dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ditegaskan dalam UU AP, dikenal dengan **asas ketidakberpihakan** dan **asas tidak menyalahgunakan wewenang**, dengan adanya konflik kepentingan dapat mengakibatkan keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi advokat sebagai pejabat negara berisiko bias atau berpihak kepada kelompok tertentu

sehingga dapat merugikan kepentingan umum dan juga pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara berpotensi menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kelompok organisasi advokat tertentu dan merugikan kepentingan kelompok organisasi advokat yang lain, yang pada akhirnya akan merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai anggota organisasi Kongres Advokat Indonesia untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;

27. Bahwa semangat untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan antara tugas advokat dan pejabat negara sesungguhnya telah diatur dalam ketentuan pasal 20 ayat (3) UU 18/2003 yang mengatur bahwa advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi selama memangku jabatan tersebut, tetapi aturan *a quo* tidak melarang rangkap jabatan pimpinan organisasi dengan pejabat negara sehingga perlu pembatasan yang tegas dalam undang-undang mengenai larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi dengan pejabat negara;

III. LARANGAN RANGKAP JABATAN PIMPINAN ORGANISASI ADVOKAT DENGAN PEJABAT NEGARA UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL DAN KEBEBASAN DALAM BERKUMPUL DAN BERSERIKAT

28. Bahwa organisasi advokat adalah wadah profesi yang bebas dan mandiri yang menjaga dan membantu tegaknya nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dengan cara menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya, dalam artian untuk menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya yang merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan (Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung), maka organisasi advokat harus bebas dari segala campur tangan atau intervensi kekuasaan pemerintahan dan harus mandiri dalam mengurus organisasinya tanpa campur tangan kekuasaan pemerintahan termasuk mengambil alih fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah;

29. Bahwa ketidakjelasan dalam pengaturan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara menyebabkan organisasi advokat rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau pribadi oleh pihak yang memiliki jabatan di pemerintahan dan juga pimpinan organisasi advokat yang merangkap sebagai pejabat negara berpotensi menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan kelompok organisasi advokat tertentu dan merugikan kepentingan organisasi advokat yang lain sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
30. Bahwa ketidakjelasan dalam pengaturan larangan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat dengan pejabat negara juga menyebabkan organisasi advokat dapat dipimpin oleh pejabat negara atau orang yang menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan sehingga tujuan organisasi advokat sebagai organisasi profesi yang bebas dan mandiri yang menjadi penyeimbang dari lembaga penegak hukum lainnya dan terbebas dari segala intervensi dan campur tangan kekuasaan pemerintahan tidak dapat terwujud, yang pada akhirnya dapat merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kebebasan dalam berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945;
31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk menghentikan terjadinya pelanggaran hak konstitusional Para Pemohon dan demi tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pemohon, maka beralasan hukum apabila pasal 28 ayat (3) UU 18/2003 sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022 yang semula berbunyi *“Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”* dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, *“Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara atau pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”*

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, untuk berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (LN RI Tahun 2003 Nomor 49, TLN RI Nomor 4288) sebagaimana telah dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2022 yang semula berbunyi *“Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”* dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, *“Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara atau pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”*. Sehingga, norma pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat (LN RI Tahun 2003 Nomor 49, TLN RI Nomor 4288) selengkapnya menjadi berbunyi, *“Pimpinan organisasi advokat memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya*

dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tidak dapat merangkap sebagai pejabat negara atau pimpinan partai politik, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah”

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

HORMAT PEMOHON

ANDRI DARMAWAN, S.H., MH., CLA., CIL., CRA.